

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAKAN KAWASAN
HUTAN MANGROVE DI KEPULAUAN TOGEAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA***Law Enforcement Against The Destruction Of Mangrove Forest Areas In The
Togean Islands, Tojo Una-Una Regency*Rahmat A^{1*}, Nurhayati Mardin², Titie Yustisia Lestari³¹Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: rtoleang@gmail.com²Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nurhayatimardin23@gmail.com³Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: yustisialestari.1234@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: <i>Pengrusakan Hutan, Mangrove, Penegakan Hukum, Kepulauan Togean.</i> Artikel History Received: 2025/11/17 Reviewed: 2026/01/20 Accepted: 2026/04/30 DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%	<i>This study aims to determine and analyze the application of criminal law to acts of destruction of mangrove forest areas in the Togean Islands, Tojo Una-Una Regency, as well as to understand the factors that influence the effectiveness of law enforcement in the field. The research method used is empirical legal research. The enforcement of criminal law against the destruction of mangrove forest areas in the Togean Islands has a clear legal basis, both in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. However, in practice, law enforcement is still far from optimal. This is evidenced by cases of mangrove destruction that only result in administrative sanctions without further legal proceedings up to the criminal court level. Thus, the effectiveness of law enforcement in the Togean Islands is still very weak and has not been able to deter perpetrators. In the implementation of criminal law enforcement against mangrove destruction in the Togean Islands, a number of obstacles were found, both from a juridical, structural, and cultural perspective. Juridical obstacles are characterized by overlapping regulations regarding the status of forest areas, between the Togean Islands National Park (TNKT) and areas with other functions.</i> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pengrusakan kawasan hutan mangrove di Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penegakan hukum pidana terhadap pengrusakan kawasan hutan mangrove di Kepulauan Togean secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum tersebut masih jauh dari optimal. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus pengrusakan mangrove yang hanya dikenakan sanksi administratif tanpa proses hukum lebih lanjut hingga ranah peradilan pidana. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum di Kepulauan Togean masih sangat lemah dan belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pengrusakan mangrove di Kepulauan Togean, ditemukan sejumlah hambatan, baik dari aspek yuridis, struktural, maupun kultural. Hambatan yuridis ditandai dengan adanya tumpang tindih regulasi mengenai status kawasan hutan, antara wilayah Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) dan kawasan dengan fungsi lainnya.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan untuk seluruh makhluk hidup di permukaan Bumi. Indonesia sebagai Negara yang berdaulat atas segala kekayaan alam yang berada di wilayahnya juga secara khusus ditetapkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yaitu: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk ruang angkasa dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia, termasuk sebagai sumber daya kayu dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan. Hutan harus dilindungi karena merupakan habitat berbagai makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem kehidupan, oleh karena itu semua aspek kehidupan, baik warga negara maupun pemerintah, harus melindungi dan menjaga sumber daya tersebut.

Hutan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, kekayaan yang dikuasai negara, dan memberikan banyak manfaat bagi umat manusia, oleh karena itu hutan seharusnya dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal serta harus diwariskan untuk melindungi umat manusia dari generasi ke generasi. Fungsi hutan ini pada dasarnya adalah modal alam, yang tujuannya untuk melindungi lingkungan, meningkatkan pendapatan nilai tambah, mendorong ekspor nonmigas, gas alam, menyediakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pembangunan disektor non perhutanan. Merambat dan meluas yang lebih lanjut disebut sebagai hutan. Hal ini diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang yang dimana pada Pasal 1 angka (2) diartikan bahwa "Hutan adalah suatu satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Beberapa pengklasifikasian kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah yakni¹ kawasan hutan produksi, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung.

Mangrove merupakan tumbuhan yang hidup di antara perbatasan daratan dan lautan. Mangrove sendiri memiliki akar yang seluruhnya berada di bawah tanah dan akar yang sebagian berada di atas tanah, yang disebut dengan akar udara. Akar udara berfungsi sebagai alat untuk bernafas ketika tanah tergenang air atau kekurangan oksigen. ³Kata mangrove

¹ Nuryadin D Kelang et al., "Perlindungan Hukum Ekosistem Mangrove Di Indonesia: Analisis Kerangka Hukum Dan Penindakan Terhadap Perusakan Di Kawasan Pesisir," *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 2 (2025): 280–99.

mempunyai dua arti yakni pertama sebagai komunitas tumbuhan ataupun hutan yang tahan akan kadar salinitas/ garam (pasang surutnya air laut), dan kedua sebagai suatu spesies individu. Selain itu, mangrove memiliki kelenjar garam yang memungkinkannya mengeluarkan garam laut melalui pori-pori daun, yang penting untuk kehidupan di air laut. Mangrove memberikan banyak manfaat atau jasa ekosistem kepada spesies laut dan pesisir di sekitarnya.

Dalam peraturan Presiden No.73 Tahun 2012 tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem hutan mangrove menjelaskan bahwa ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat.²

Ancaman menurunnya keanekaragaman hayati telah memaksa kita untuk segera melakukan konservasi dalam upaya mengurangi kepunahan suatu jenis. Beberapa hal yang disinyalir menjadi faktor penyebab menurunnya keanekaragaman hayati adalah akibat peningkatan jumlah populasi manusia yang berdampak pada kerusakan lingkungan, terutama di daerah tropis.³ Adanya aktivitas manusia dalam pembangunan, logging, penambangan, pertanian dan berbagai perubahan fungsi hutan lainnya telah mengakibatkan tekanan terhadap habitat alam dan jenis keragaman biologi yang hidup di dalamnya. Habitat dataran endah dan lahan basah adalah kawasan yang paling rawan terhadap ancaman karena daerah tersebut paling mudah di akses untuk Pembangunan pertanian.

Dalam perkembangannya, luas kawasan TNKT mengalami perubahan. Berdasarkan SK 869/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah bahwa kawasan hutan dan konservasi perairan propinsi Sulawesi Tengah memiliki luas $\pm 4.274.687$ ha. Untuk kawasan TNKT sesuai dengan peta Lampiran SK tersebut, serta berdasarkan analisa SHP diketahui bahwa luas kawasan TNKT seluas $\pm 365.241,08$ ha yang terdiri dari kawasan darat seluas $\pm 25.121,72$ ha dan perairan laut seluas $\pm 340.119,36$ ha. Hal ini diperkuat oleh Surat Kepala BPKH XVI Palu Nomor.S.13/BPKH/ISDHL/SDH.0/1/2016 perihal data kawasan hutan Taman Nasional Kepulauan Togean

II.METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian empiris yang merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta- fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis yang dialami oleh setiap orang dalam masyarakat.

III.PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengrusakan Kawasan Hutan Mangrove Di Kepulauan Togean

Kepulauan Togean merupakan bagian wilayah dari Kabu[atene Tojo Una-una Provinsi Sulawesi tengah. Kepulauan Togean terbentang sepanjang 90 Km. Kepulauan ini terdiri dari 6 Pulau besar dan pulau yang lebih kecil jumlahnya mencapai 60 pulau. Kepulauan Togean

² Ayu Izza Elvany, “Kebijakan Formulasif Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Mangrove Berbasis Konservasi Ekosistem Pesisir,” *Veritas et Justitia* 10, no. 2 (2024): 250–71.

³ Adiguna Kharismawan Nurhayati Mardin, Tuti Haryanti, Vivi Nur Qalbi, “Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Kabupaten Tojo Una Una,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024): 33–46.

merupakan bagian Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) yang terletak dalam zona transisi.⁴

Pada kawasan ini terdapat teluk Tomini yang telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya ruang darat maupun laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN). Dalam kawasan Teluk Tomini, juga terdapat satu pelabuhan internasional yaitu pelabuhan Bitung dan satu pelabuhan nasional yaitu pelabuhan Gorontalo (PP No. 26 Tahun 2008) dan 13 kawasan lindung nasional yang terdiri dari satu kawasan suaka alam laut, tiga suaka margasatwa, tujuh cagar dan satu taman nasional serta satu taman nasional laut (PP No. 26 Tahun 2008).⁵ Taman Nasional Kepulauan Togean, yang terletak di Sulawesi Tengah, Indonesia, adalah suaka laut dan daratan yang mempesona yang membentang sekitar 1.437 mil persegi (3.722 kilometer persegi). Taman nasional ini terdiri dari kumpulan pulau-pulau yang masih asli di Teluk Tomini, yang dikenal secara lokal sebagai "Taman Nasional Kepulauan Togean." Didirikan untuk melindungi keanekaragaman hayati kawasan ini yang luar biasa, lanskap taman yang beragam mencakup hutan hujan tropis yang lebat, rawa bakau, terumbu karang, dan perairan jernih yang dipenuhi kehidupan laut. Medan Taman Nasional Kepulauan Togean adalah perpaduan antara formasi vulkanik yang kasar, tebing kapur, dan pantai yang tenang. Vegetasi yang subur mendominasi pulau-pulau, dengan pohon-pohon tinggi, sulur merambat, dan flora yang beragam menciptakan kanopi hijau yang hidup.⁶

Terkait perusakan hutan secara tegas disebutkan dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terkait dengan Undang- Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan bahwa: "Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembakaran liar, penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan Perizinan Berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat"⁷

Istilah "kerusakan hutan" yang dimuat berbagai peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme.⁸ Di satu sisi, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum, seperti kegiatan eksploitasi sumber daya hutan yang melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem secara proses perencanaan ataupun manajemennya yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi. Di sisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum yang bertentangan dengan kebijaksanaan/tanpa adanya persetujuan dari pemerintah pusat ataupun daerah. Perusakan hutan akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa perusakan hutan tentunya akan berdampak pula pada kerusakan lingkungan. Terkait dengan perusakan lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang

⁴ Fitriah Badarab, Endah Trihayuningtyas, and M Liga Suryadana, "Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Kepulauan Togean Provinsi Sulawesi Tengah," *Journal of Tourism in Emerging Economies* 7, no. 2 (2017): 97–112.

⁵ Alimudin Laapo, "Karakteristik Biofisik Perairan Laut, Sosial Dan Ekonomi Pendukung Pengembangan Ekowisata Bahari Di Taman Nasional Kepulauan Togean," *JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)* 5, no. 2 (2021): 285–96.

⁶ Ahda Mulyati et al., "Setting Ruang Permukiman Dalam Pengembangan Ruang Bermukim Di Kepulauan Togean Sulawesi Tengah," in *Forum Teknik*, vol. 34, 2011.

⁷ Boniventura Marischo Wowor, "Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).

⁸ Syachdin syachdin, "Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistim Hukum Pidana Nasional," 2020.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 16 sebagaimana yang telah diubah pada Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa: “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Pada umumnya perusakan hutan tidak terjadi secara serta merta, melainkan terdapat berbagai faktor yang memicu terjadinya kerusakan hutan, yakni diantaranya:⁹ Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subjek hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum, Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subjek hukum meliputi, manusia dan/atau badan hukum, Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan bencana alam (misalnya, gempa bumi, tsunami, letusan gunung, banjir, dsb), Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon”. Dari keseluruhan makna kerusakan hutan maka istilah perusakan hutan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah: “Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/ atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku; Tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan subjek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam undang-undang yang mengandung ketentuan pidana khusus. Antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana”.

Sebaliknya, dengan izin dan adanya kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tertentu, tidak termasuk dalam kategori perusakan hutan. Misalnya, kegiatan eksploitasi hutan bagi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembukaan hutan untuk pemukiman transmigrasi, pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri dan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang telah disetujui pemerintah. Adapun yang menjadi inti permasalahan antara kerusakan hutan dan upaya konservasi hutan terletak pada faktor Sejauh mana tindakan-tindakan yang dapat ditoleransi terhadap kerusakan hutan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan, Kriteria kerusakan hutan dalam ambang batas tertentu dengan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan secara terpadu dan akurat. Namun, pada kenyataan dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari tidak jarang terjadi munculnya penyimpangan dan pada tahap tertentu dapat menimbulkan akses bagi upaya perlindungan hutan. Akses ke arah terjadinya kerusakan hutan dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana khusus di bidang kehutanan.¹⁰ Adapun alternatif kerusakan hutan yang berklasifikasi pidana adalah¹¹ Akibat tindakan subjek hukum secara kesengajaan atau karena kelalaian, melakukan suatu tindakan tanpa izin dan kewenangan yang sah untuk berada di dalam kawasan hutan. Akibat tindakan subjek hukum secara kesengajaan atau karena kelalaian, melakukan tindakan/kegiatan yang melampaui izin dan batas kewenangan yang diberikan secara sah. Tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan dalam UU digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di bidang kehutanan.

Kerusakan hutan mangrove di Kepulauan Wakai (Togean) di sebabkan oleh penebangan liar, alih fungsi lahan untuk pembangunan dan pertanian dan juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini mengancam keberlanjutan ekosistem mangrove dan mengakibatkan berbagai dampak negative seperti hilangnya keanekaragaman hayati laut, abrasi Pantai, berkurangnya hasil tangkapan nelayan serta terganggunya fungsi ekologis

⁹ syarifah Siti Nur Khatijah, Irman Irman, And Irwandi Syahputra, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Dan Alih Fungsi Hutan Mangrove Di Kota Tanjungpinang” (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023).

¹⁰ Mhd Suhendri, “Penegakan Hukum Penebangan Hutan Mangrove Secara Liar Yang Mengakibatkan Abrasi Pantai Di Kabupaten Bengkalis Sesuai Dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Universitas Lancang Kuning, 2024).

¹¹ Windi Aimar Noersy, Ali Khosim, and Yayan Muhammad Royani, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perspektif Hukum Pidana Islam,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 7, no. 3 (2025): 426–48.

hutan mangrove sebagai tameng untuk wilayah yang berada di pesisir seperti Kepulauan Togean ini.¹²

Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan suatu variabel yang sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan suatu instrumen yang ampuh guna mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sebagai suatu variabel dan sebagai suatu instrumen, sangat menunjang keberhasilan penegakan hukum kehutanan. Hukum kehutanan berwujud seperangkat peraturan perundang-undangan di dalamnya mengatur tentang berbagai aspek tentang hutan dan kehutanan, tidak sekedar sebagai bahan bacaan yang tertulis atau dijadikan hiasan bibir belaka. Akan tetapi peraturan perundang-undangan itu haruslah diterapkan, dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana seharusnya.

Kerusakan hutan bakau yang berada di muara bandeng sangat turut memprihatinkan dan benar pada fakta yang di lihat di lapangan bahwasanya kerusakan yang di sebabkan ulah manusia maupun korporat yang sampai sekarang belum diketahui kejelasannya, mengapa dikatakan seperti itu karena penegakan hukum yang ada pada territorial kepulauan togean tidak menindak sebagaimana mestinya dalam menegakkan hukum pada pelaku pengrusakan hutan bakau tersebut. Mengingat eksistensi pranata penegakan hukum sebagai suatu fenomena penting dalam menjalin pergaulan hidup berbangsa dan bernegara, memicu lahirnya beberapa pandangan dari kalangan praktisi dan teoritis hukum mempertanyakan apa yang ditegakkan, jawabannya adalah hukum, sekaligus mempersoalkan hakikat penegakan hukum itu sendiri. Secara filosofis penegakan hukum terkait dengan fungsi hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial (social control), yakni suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota masyarakat supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum positif..

Mengacu dari penjelasan diatas maka penegakan hukum pidana pada kerusakan hutan mangrove di kepulauan Togean Menurut (Andi Masrang selaku kepala seksi penegakan hukum dinas lingkungan hidup pada tanggal 6 agustus 2025) mengatakan bahwasanya Ketika ada laporan terkait dalam Kawasan hutan yang sifatnya di lindungi maka harus di tindak tegas ungkapanya, tetapi hari ini belum ada kasus yang sampai diproses di pengadilan untuk dituntut hal yang di buat pelaku pengrusakan hutan mangrove yang berada di Kepulauan Togean, dengan kata lain tanpa ada kejelasan terkait kasus pengrusakan hutan mangrove.¹³ Kasus yang dilaporkan terkait pengrusakan Kawasan hutan yang terdata di dalam Riwayat pelaporan (LP) yang masuk pada Kepolisian Resort Ampana Kota Hanya 1 Laporan yang terjadi di tahun 2022 yang berada di Kawasan muara bandeng Kepulauan togean tepatnya di Desa Wakai dan kasus tersebut sampai hari ini hanya sebatas sanksi administrasi yang tidak begitu jelas dalam penindakannya.

Dalam penegakan hukum pidana di kepulauan Togean dan dibandingkan dengan daerah-daerah yang juga mempunyai kasus yang serupa namun dalam penindakannya tergolong terbilang cepat. sesuai dengan hasil wawancara dengan (kepala Seksi Taman nasional kepulauan Togean) mengatakan bahwasannya adanya upaya pelaporan dari Masyarakat maupun LSM setempat namun kasusnya hanya di selesaikan dengan sebatas administratif dan tidak berujung vonis pidana berat. Berbeda dengan daerah lainnya yang sampai pada putusan pengadilan dalam penanganan perkara contohnya Kabupaten Langkat Upaya penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan bakau (mangrove) di Kabupaten Langkat di lakukan dengan cara melakukan pemanggilan kepada pelaku yang terkait, mulai dari pemanggilan I, II, dan III, mengirimkan surat peringatan, dan melakukan operasi terpadu fungsi kawasan hutan yang melibatkan Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BPN, Gakkum, Pemerintahan Kabupaten Langkat, Pihak Pemerintah

¹² Deaf Wahyuni Ramadhani, "Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Dan Penyelundupan Ekspor Kayu Bakau," *Uniku Law Review* 2, no. 02 (2024): 102–10.

¹³ Andi Masrang, "Wawancara Selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup (DLH)," 2025.

Kecamatan, Pihak Pemerintah Desa dan Pemerintahan Provinsi. Upaya KPH dalam menanggulangi kejahatan ini, pihak KPH melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan bahkan melakukan sosialisasi ke Desa-desa dan Kecamatan yang ada kawasan hutannya. Melakukan patroli secara rutin di kawasan hutan wilayah KPH 1 Stabat. Kabupaten Toli-toli Dua contoh diatas menunjukkan bagaimana proses menegakkan dan mengadili pelaku pengrusakan Kawasan hutan yang dijaga dan diatur dalam undang undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan penegak hukum pada teritorial Kepulauan togean harus lebih jeli lagi dalam menangani kasus pengrusakan Kawasan hutan yang berada pada kepulauan togean untuk menjaga dan melestarikan hutan untuk menunjang ekosisten dan juga menjadi tameng untuk Masyarakat yang berada di pesisir Pantai tersebut.

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umta manusia. Kejahatan oleh (Supriadi sadli) disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk Masyarakat, tidak ada Masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi dan dinas yang bertanggungjawab terkait yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan.¹⁴

Melihat dari segi penegakan hukum pidana terhadap pengrusakan Kawasan Hutan mangrove yang berada di Kepulauan togean mempunyai hambatan dalam menegakan hukum sehingga hal itu tidak efisien dalam menangani kasus kasus yang terjadi di teritorinya. Hambatan Yuridis Tumpang tindihnya aturan yang mengatur hutan tersebut di mana hutan tersebut masuk pada area TNKT atau masuk pada Kawasan alih fungsi yang mengakibatkan penegak hukumnya bingung dalam mengambil tindakan hukumnya. Koordinasi antar instansi yang lemah Hasil mengamatan dalam penelitian bisa dilihat dari koordinasi antar instansi yang lemah dan tidak sinergis dalam menangani kasus pengrusakan Kawasan hutan. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Sebagian masyarakat lokal masih memandang mangrove sebagai sumber kayu bakar atau lahan untuk tambak, bukan sebagai ekosistem penting. Hal ini juga menjadi faktor penghambat dalam penegakkan hukum Dimana dinas TNKT sudah memberikan edukasi maupun sosialisasi terkait pentingnya menjaga hutan mangrove di kepulauan togean namun sumber daya manusia juga menjadi tolak ukurnya dan hal ini juga menjadi PR untuk dinas terkait agar Masyarakat peduli dengan yang Namanya hutan mangrove.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum pidana terhadap pengrusakan kawasan hutan mangrove di Kepulauan Togeana secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum tersebut masih jauh dari optimal. Hal ini

¹⁴ Agus Lanini and Ikhsan Syafiuddin, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 4 (2020): 701–7.

terbukti dengan adanya kasus-kasus pengrusakan mangrove yang hanya dikenakan sanksi administratif tanpa proses hukum lebih lanjut hingga ranah peradilan pidana. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum di Kepulauan Togean masih sangat lemah dan belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pengrusakan mangrove di Kepulauan Togean, ditemukan sejumlah hambatan, baik dari aspek yuridis, struktural, maupun kultural. Hambatan yuridis ditandai dengan adanya tumpang tindih regulasi mengenai status kawasan hutan, antara wilayah Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) dan kawasan dengan fungsi lainnya. Hambatan struktural terlihat dari lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, Balai TNKT, dan Kejaksaan. Sementara itu, hambatan kultural muncul dari rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat lokal, yang masih menganggap mangrove sekadar sumber kayu bakar atau lahan untuk tambak, bukan sebagai ekosistem penting yang harus dijaga keberlanjutannya.

Saran

Aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun aparat Balai TNKT, harus lebih tegas dalam menindak pelaku pengrusakan hutan mangrove. Penanganan kasus tidak boleh berhenti hanya pada sanksi administratif, melainkan harus diproses secara pidana hingga ke pengadilan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Harmonisasi Regulasi dan Peningkatan Koordinasi Antarinstansi Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan harmonisasi terhadap aturan-aturan yang tumpang tindih mengenai status kawasan hutan mangrove, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Selain itu, koordinasi antarinstansi harus diperkuat melalui mekanisme kerja sama terpadu antara Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Lingkungan Hidup, Balai TNKT, serta pemerintah daerah. Sinergi yang baik akan mempercepat penanganan kasus pengrusakan mangrove dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat pesisir harus diberikan edukasi secara berkesinambungan mengenai pentingnya ekosistem mangrove bagi kehidupan mereka. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program sosialisasi, penyuluhan hukum, maupun pendidikan lingkungan hidup sejak dini. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dengan melibatkan mereka dalam kegiatan pengawasan, pengelolaan, dan rehabilitasi hutan mangrove, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Masrang. "Wawancara Selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup (DLH)," 2025.
- Badarab, Fitriah, Endah Trihayuningtyas, and M Liga Suryadana. "Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Kepulauan Togean Provinsi Sulawesi Tengah." *Journal of Tourism in Emerging Economies* 7, no. 2 (2017): 97–112.
- Elvany, Ayu Izza. "Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Mangrove Berbasis Konservasi Ekosistem Pesisir." *Veritas et Justitia* 10, no. 2 (2024): 250–71.
- Kelang, Nuryadin D, Risno Mina, Ridwan Labatjo, Abdul Ukas Marzuki, and Resti Riancana. "Perlindungan Hukum Ekosistem Mangrove Di Indonesia: Analisis Kerangka Hukum Dan Penindakan Terhadap Perusakan Di Kawasan Pesisir." *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 2 (2025): 280–99.
- Laapo, Alimudin. "Karakteristik Biofisik Perairan Laut, Sosial Dan Ekonomi Pendukung Pengembangan Ekowisata Bahari Di Taman Nasional Kepulauan Togean." *JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)* 5, no. 2 (2021): 285–96.
- Lanini, Agus, and Ikhsan Syafiuddin. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 4 (2020): 701–7.
- Mulyati, Ahda, Nindyo Soewarno, Arya Ronald, and A Sarwadi. "Setting Ruang Permukiman Dalam Pengembangan Ruang Bermukim Di Kepulauan Togean Sulawesi Tengah." In *Forum Teknik*,

Vol. 34, 2011.

- Noersy, Windi Aimar, Ali Khosim, and Yayan Muhammad Royani. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Hukum Pidana Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 7, no. 3 (2025): 426–48.
- Nurhayati Mardin, Tuti Haryanti, Vivi Nur Qalbi, Adiguna Kharismawan. "Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Kabupaten Tojo Una Una." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024): 33–46.
- Ramadhani, Deaf Wahyuni. "Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Dan Penyelundupan Ekspor Kayu Bakau." *Uniku Law Review* 2, no. 02 (2024): 102–10.
- Siti Nur Khatijah, Syarifah, Irman Irman, and Irwandi Syahputra. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Dan Alih Fungsi Hutan Mangrove Di Kota Tanjungpinang." Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023.
- Suhendri, Mhd. "Penegakan Hukum Penebangan Hutan Mangrove Secara Liar Yang Mengakibatkan Abrasi Pantai Di Kabupaten Bengkalis Sesuai Dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Universitas Lancang Kuning, 2024.
- Syachdin syachdin. "Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," 2020.
- Tatali, Aldy, Bet El S Lagarensen, and Fitria Badarab. "Pengaruh Potensi Objek Wisata Taman Laut Nasional Kepulauan Togean Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Tojo Una-Una." *Jurnal Ilmu Pariwisata* 1, no. 01 (2022).
- Wowor, Boniventura Marischo. "Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).